



PENETAPAN

Nomor 739/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Penjahit), tempat kediaman di Kota Bengkulu (Rumah Kontrakan Bapak Sahrial Tanjung), sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Dulunya di Kota Bengkulu Namun sekarang tidak diketahui keberadaanya diseluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 739/Pdt.G/2021/PA.Bn, 03 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 14 bulan Juli tahun 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/48/VII/1996 tanggal 16 Juli 1996;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jeaka;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat di Rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Mes tempat kerja Tergugat di Kabupaten Srolangun Provinsi Jambi sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Rumah kontrakan yang beralamat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang keturunan, yaitu :

1. ANAK I, lahir di Bengkulu, 06 Maret 1997 (24 tahun)
2. ANAK II, lahir di Bengkulu 18 Juli 2000 (21 tahun)
3. ANAK III, lahir di Bengkulu 21 Oktober 2001 (19 tahun)
4. ANAK IV, lahir di Bengkulu 14 Juni 2006 (15 tahun)

Anak Pertama dan Ketiga ini sudah menikah dan tinggal bersama suaminya anak Kedua dan Keempat saat ini berada dalam pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang (1) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 1997 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran;

6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat itu Tergugat tidak mau membayar hutang rumah tangga yang padahal hutang tersebut adalah hutang bersama untuk biaya menyekolahkan anak, kemudian karena kebingungan membayar hutang Penggugat berpamitan untuk bekerja

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi TKW ke Malaysia dan diizinkan Teergugat, kemudian tanggal 06 Februari tahun 2018 ketika Penggugat kembali ternyata Tergugat sudah menikah dengan wanita lain lalu Penggugat dan anak Pertama Penggugat dan Tergugat menjenguk Tergugat dan mengajak Tergugat kembali ke Rumah, namun Tergugat sudah pergi dan tidak mau kembali ke Rumah kediaman bersama, sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat tetapi tidak diketahui keberadaan Tergugat, sesuai Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Kebun Beler Nomor : 474/140/1005/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan keduanya telah hilang komunikasi;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

9. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya ini sesuai ketentuan perundang-undnagan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati, memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat ;

Bahwa, Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 739/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 03 Agustus 2021 ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat nasehat, penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 739/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 03 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 739/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 03 Agustus 2021, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dengan Nomor perkara 739/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 03 Agustus 2021, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

1. MENETAPKAN

2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 739/Pdt.G/2021/PA.Bn dari Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H.

Dra. Hj. Nadimah

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2021/PA.Bn



Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	255.000,00
- Biaya PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2021/PA.Bn